

Bedah

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 16/DIKTI/Kep/2001:

Tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI BEDAH PADA PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTOR SPESIALIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan akan pejajaran kesehatan masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga Doktor dalam bidang bedah, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Bedah;
 - bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Sebelas Maret telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pemberlakuan Program Studi Bedah pada Program Pendidikan Doktor Spesialis Universitas Sebelas Maret;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 10 Tahun 1976;
 - Nomor 130 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tela Kerja Departemen;
 - Nomor 85/M Tahun 1999;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor 0441/Q/1992;
 - Nomor 03G/Q/1993;
 - Nomor 056/Q/1994;
 - Nomor 87/Q/Q/1993;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - Nomor 010/Q/2000;
 - Nomor 234/Q/2000;

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 01112/1146p/1982,
dengan perubahan-perubahannya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Perfama
Kedua
Keliga
Keempat
Kelimai
- Majelis Jurik Program Studi Bedah pada Program Pendidikan Dokter
Spesialis Universitas Sebelas Maret.
- Cara penyelegaraan dan pengelolaan Program studi tersebut
diberikan pada anggaran Universitas Sebelas Maret.
- Hol-hol lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur
lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2001


DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TBS:

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Ijen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Diljen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditjabkoal, Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Cabag. Tata Laksana dan Kepegawaian

Drs. Syaifulan Muhammad
HTB 130 818 954